



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azuar als Achang;
2. Tempat lahir : Sawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/9 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Permata Balo Blok A2 No.23 Balo

Indah Lubuk Baja Kota Batam;

7. Agama : Budha;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Azuar als Achang tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZUAR Als ACANG bersalah melakukan "TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN, MEMBUAT, MERAKIT, MEMASUKAN ATAU MENGGUNAKAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN TEKNIS" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 52 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZUAR Als ACANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 410 (empat ratus sepuluh) unit handphone merk nokia 2720 flip;
 - 150 (seratus lima puluh) unit handphone merk nokia 8110;
 - 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) unit handphone merk nokia 1280;
 - 19 (sembilan belas) unit handphone merk lenovo A7000 plus;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel invoice lunas;
- 1 (satu) bundel invoice hutang;
- 1 (satu) lembar fotocopy hasil screenshot dari M-Banking BCA tanggal 22 Mei 2020 ke rekening 0613912000 an. PT. CITRA NIAGA REMITTANCE sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari pembelian handphone merk nokia 1280 dan nokia 8110 dari China;

Dimusnahkan;

- 470 (empat ratus tujuh puluh) unit handphone merk samsung E1272;

Telah dikembalikan kepada Terdakwa Azuar Als Acang pada tingkat penyidikan pertama;

- 1 (satu) lembar fotocopy nota order Pt. Citra Niaga Remittance;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman ke China;

Dikembalikan kepada Antony Sunarko;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AZUAR ALS ACHANG, antara tanggal 22 Mei 2020 hingga tanggal 5 Juli 2020 atau setidaknya tidaknya antara bulan Mei hingga bulan Juli 2020, bertempat di toko FF seluler di Ruko Taman Nagoya Indah Blok A4 No.3 Lubuk Baja Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat elekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa menyewa toko yang berada di Ruko Taman Nagoya Indah Blok A4 No.3 Lubuk Baja Kota Batam, Provinsi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau pada tanggal 16 Maret 2020, yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk berjualan Handphone dengan merek toko FF Seluler;

- Bahwa untuk mengisi toko tersebut kemudian Terdakwa memesan handphone merek Nokia 8110 sebanyak 200 unit dan Nokia 1280 sebanyak 1.350 unit kepada distributor yang berada di negara Cina dengan cara memesan melalui aplikasi wechat dan pembayarannya Terdakwa melalui PT. Citra Niaga Remittance dengan jumlah Rp.110.079.000,- (seratus sepuluh juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2020, setelah barang sampai di toko Terdakwa kemudian Handphone tersebut langsung Terdakwa jual kepada para pembeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga membeli Handphone Nokia 2720 dan Samsung 1272 kepada Angga yang berada di Lucky Plaza Kota Batam dan Handphone Lenovo A7000 kepada Iwan yang berada di Lucky Plaza kota Batam;
- Bahwa Terdakwa menjual Handphone tersebut masing-masing dengan harga sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA 2720 FLIP Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1(satu) unit Handphone merek NOKIA 8110, Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1(satu) unit Handphone merek NOKIA 1280 Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merek LENOVO A7000 PLUS Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG E1272, Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap semua tipe handphone tersebut sudah terjual sebagian oleh Terdakwa salah satunya di beli oleh Saksi Alimid als Acin berupa Handphone merek Nokia 8110 dengan harga Rp.85.000,- sesuai dengan Invoice Nomor : 00526/CR/--/06/2020 pada tanggal 03 Juni 2020 dan Handphone merek Samsung 1272 dengan harga Rp.300.000,- sesuai dengan Invoice Nomor : 00527/CR/--/06/2020 pada tanggal 05 Juni 2020;
- Bahwa Saksi Tio Khim Song als Asong juga pernah membeli handphone di toko FF seluler milik Terdakwa yaitu 1 (satu) Handphone merek Lenovo A 7000 plus dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 Juni 2020, 1 (satu) Handphone merek Nokia 2720 dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 Juni 2020 dan 1 (satu) Handphone merek Nokia 1280 dengan harga Rp.65.000,- pada tanggal 5 Juni 2020;
- Bahwa Saksi SLAMET AGUNG RAHARJO bersama-sama dengan Saksi AKHRIZAL DARMAWAN dari Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Kepri

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memperoleh informasi adanya penjualan handphone yang tidak memiliki sertifikasi kemudian melakukan pemeriksaan ke tempat Terdakwa yang berlokasi di toko FF seluler di Ruko Taman Nagoya Indah Blok A4 No.3 Lubuk Baja Kota Batam, dan ditemukanlah Handphone-handphone yang dijual Terdakwa ternyata tidak sesuai dengan persyaratan teknis atau tidak tersertifikasi selanjutnya handphone tersebut diamankan ke Polda Kepri dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 410 (empat ratus sepuluh) unit Handphone merek NOKIA 2720 FLIP;
- 2) 150 (seratus lima puluh) unit Handphone merek NOKIA 8110;
- 3) 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) unit Handphone merek NOKIA 1280;
- 4) 470 (empat ratus tujuh puluh) unit Handphone merek SAMSUNG E1272;
- 5) 19 (sembilan belas) unit Handphone merek LENOVO A7000 PLUS;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata terhadap 470 (empat ratus tujuh puluh) unit Handphone merek SAMSUNG E1272 sudah mendapat sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo RI, selanjutnya sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) unit Handphone merek SAMSUNG E1272 dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap Handphone lainnya berupa :

1. 410 (empat ratus sepuluh) unit Handphone merek NOKIA 2720 FLIP;
2. 150 (seratus lima puluh) unit Handphone merek NOKIA 8110;
3. 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) unit Handphone merek NOKIA 1280;
4. 19 (sembilan belas) unit Handphone merek LENOVO A7000 PLUS,

ternyata belum memenuhi persyaratan teknis dan belum berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan belum adanya sertifikat yang diterbitkan terhadap handphone-handphone tersebut oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Slamet Agung Nugroho, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Akhrizal Darmawan dari Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan pemeriksaan ke tempat Terdakwa yang berlokasi di toko FF selurer di Ruko Taman Nagoya Indah Blok A4 No.3 Lubuk Baja Kota Batam, karena adanya informasi tentang penyimpanan dan penjualan Handphone yang tidak memiliki sertifikasi;
 - Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Terdakwa diketahui adanya Terdakwa menjual Handphone yang tidak bersertifikasi yang diperoleh Terdakwa dari Cina;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Handphone tersebut adalah untuk diperdagangkan dengan merk Nokia, Samsung dan Lenovo;
 - Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan kemenkominfo RI melalui sambungan telepon diketahui Handphone merk Nokia, Samsung dan Lenovo yang dijual Terdakwa tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis / tidak tersertifikasi oleh kemenkominfo RI, yang mana pada saat itu dari pihak kementerian menerangkan kepemilikan sertifikat dibuktikan dengan adanya sertifikat itu sendiri dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa saat itu menjelaskan Terdakwa tidak memiliki sertifikat terhadap Handphone yang dijualnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat Terdakwa adalah :
 - 410 (empat ratus sepuluh) unit Handphone merk Nokia 2720 Flip;
 - 150 (seratus lima puluh) unit Handphone merk Nokia 8110;
 - 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) unit Handphone merk Nokia 1280;
 - 470 (empat ratus tujuh puluh) unit Handphone merk Samsung E1272;
 - 19 (sembilan belas) unit Handphone merk Lenovo A7000 Plus;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 470 (empat ratus tujuh puluh) unit Handphone merk Samsung E1272 telah dikembalikan kepada Terdakwa karena berdasarkan hasil pengecekan oleh ahli Heru Yuni Prasetyo S. T ternyata Handphone tersebut sudah terdaftar dan memiliki sertifikat;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akhrizal Darmawan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Slamet Agung Nugroho dari Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan pemeriksaan ke tempat Terdakwa yang berlokasi di toko FF selurer di Ruko Taman Nagoya Indah Blok A4 No.3 Lubuk Baja Kota Batam, karena adanya informasi tentang penyimpanan dan penjualan Handphone yang tidak memiliki sertifikasi;
- Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Terdakwa diketahui adanya Terdakwa menjual Handphone yang tidak bersertifikasi yang diperoleh Terdakwa dari Cina;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Handphone tersebut adalah untuk diperdagangkan dengan merk Nokia, Samsung dan Lenovo;
- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan kemenkominfo RI melalui sambungan telepon diketahui Handphone merk Nokia, Samsung dan Lenovo yang dijual Terdakwa tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis / tidak tersertifikasi oleh kemenkominfo RI, yang mana pada saat itu dari pihak kementerian menerangkan kepemilikan sertifikat dibuktikan dengan adanya sertifikat itu sendiri dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa saat itu menjelaskan Terdakwa tidak memiliki sertifikat terhadap Handphone yang dijualnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat Terdakwa adalah :
 - 410 (empat ratus sepuluh) unit Handphone merk Nokia 2720 Flip;
 - 150 (seratus lima puluh) unit Handphone merk Nokia 8110;
 - 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) unit Handphone merk Nokia 1280;
 - 470 (empat ratus tujuh puluh) unit Handphone merk Samsung E1272.;
 - 19 (sembilan belas unit Handphone merk Lenovo A7000 Plus;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 470 (empat ratus tujuh puluh) unit Handphone merk Samsung E1272 telah dikembalikan kepada Terdakwa karena berdasarkan hasil pengecekan oleh ahli Heru Yuni Prasetyo S. T ternyata Handphone tersebut sudah terdaftar dan memiliki sertifikat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Angie Chua, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di toko FF seluler milik Terdakwa di Ruko Taman Nagoya Indah Blok A4 No.3 Lubuk Baja Kota Batam sejak bulan juni 2020 yang bergerak dibidang penjualan Handphone;
- Bahwa Saksi pada tanggal 2 Juli 2020 saat sedang bekerja di toko didatangi oleh Saksi Slamet Agung Nugroho dan Saksi Akhrizal Darmawan Polisi dari Ditreskrimsus Polda Kepri, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian melakukan pengecekan terhadap Handphone yang diduga tidak memiliki sertifikasi;
- Bahwa penjualan Handphone tersebut dilakukan melalui media sosial kepada teman-teman Terdakwa, disaat ada pesanan kemudain Saksi membuat Invoice dan menyiapkan Handphone tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari toko FF celuler telah ditemukan dan disita HP sebagai berikut :
 - 410 (empat ratus sepuluh) unit Handphone merk Nokia 2720 Flip;
 - 150 (seratus lima puluh) unit Handphone merk Nokia 8110;
 - 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) unit Handphone merk Nokia 1280;
 - 470 (empat ratus tujuh puluh) unit Handphone merk Samsung E1272;
 - 19 (sembilan belas unit Handphone merk Lenovo A7000 Plus;
- Bahwa Saksi mengetahui Handphone tersebut tidak memenuhi persyaratan / bersertifikat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa membeli Handphone yang dijual di toko;
- Bahwa yang disita sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) unit Handphone merk Samsung E1272 telah dikembalikan oleh Polisi kepada Terdakwa karena Handphone tersebut telah memnuhi persyaratan teknis / memiliki sertifikat yang Saksi ketahui dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa toko yang berada di Ruko Taman Nagoya Indah Blok A4 No.3 Lubuk Baja Kota Batam, Provinsi Kepulauan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau pada tanggal 16 Maret 2020, yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk berjualan Handphone dengan merek toko FF Seluler;

- Bahwa untuk mengisi toko tersebut kemudian Terdakwa memesan handphone merek Nokia 8110 sebanyak 200 unit dan Nokia 1280 sebanyak 1.350 unit kepada distributor yang berada di negara Cina dengan cara memesan melalui aplikasi wechat dan pembayarannya Terdakwa melalui PT. Citra Niaga Remittance dengan jumlah Rp.110.079.000,- (seratus sepuluh juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2020, setelah barang sampai di toko Terdakwa kemudian Handphone tersebut langsung Terdakwa jual kepada para pembeli;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga membeli Handphone Nokia 2720 dan Samsung 1272 kepada Angga yang berada di Lucky Plaza Kota Batam dan Handphone Lenovo A7000 kepada Iwan yang berada di Lucky Plaza kota Batam;

- Bahwa Terdakwa menjual Handphone tersebut masing-masing dengan harga sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA 2720 FLIP Rp.1.400.000,- satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA 8110, Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1(satu) unit Handphone merek NOKIA 1280 Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek LENOVO A7000 PLUS Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG E1272, Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap semua tipe handphone tersebut sudah terjual sebagian oleh Terdakwa salah satunya di beli oleh Saksi Alimid als Acin berupa Handphone merek Nokia 8110 dengan harga Rp.85.000,- sesuai dengan Invoice Nomor : 00526/CR/--/06/2020 pada tanggal 03 Juni 2020 dan Handphone merek Samsung 1272 dengan harga Rp.300.000,- sesuai dengan Invoice Nomor : 00527/CR/--/06/2020 pada tanggal 05 Juni 2020;

- Bahwa Saksi Tio Khim Song als Asong juga pernah membeli handphone di toko FF seluler milik Terdakwa yaitu 1 (satu) Handphone merek Lenovo A 7000 plus dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 Juni 2020, 1 (satu) Handphone merek Nokia 2720 dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 Juni 2020 dan 1 (satu) Handphone merek Nokia 1280 dengan harga Rp.65.000,- pada tanggal 5 Juni 2020;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SLAMET AGUNG RAHARJO bersama-sama dengan Saksi AKHRIZAL DARMAWAN dari Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Kepri yang memperoleh informasi adanya penjualan handphone yang tidak memiliki sertifikasi kemudian melakukan pemeriksaan ke tempat Terdakwa yang berlokasi di toko FF seluler di Ruko Taman Nagoya Indah Blok A4 No.3 Lubuk Baja Kota Batam, dan ditemukanlah Handphone-handphone yang dijual Terdakwa ternyata tidak sesuai dengan persyaratan teknis atau tidak tersertifikasi selanjutnya handphone tersebut diamankan ke Polda Kepri dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 410 (empat ratus sepuluh) unit Handphone merek NOKIA 2720 FLIP;
- 2) 150 (seratus lima puluh) unit Handphone merek NOKIA 8110 ;'
- 3) 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) unit Handphone merek NOKIA 1280;
- 4) 470 (empat ratus tujuh puluh) unit Handphone merek SAMSUNG E1272;
- 5) 19 (sembilan belas) unit Handphone merek LENOVO A7000 PLUS

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata terhadap 470 (empat ratus tujuh puluh) unit Handphone merek SAMSUNG E1272 sudah mendapat sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo RI, selanjutnya sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) unit Handphone merek SAMSUNG E1272 dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap Handphone lainnya berupa :

1. 410 (empat ratus sepuluh) unit Handphone merek NOKIA 2720 FLIP;
2. 150 (seratus lima puluh) unit Handphone merek NOKIA 8110;
3. 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) unit Handphone merek NOKIA 1280;
4. 19 (sembilan belas) unit Handphone merek LENOVO A7000 PLUS,

ternyata belum memenuhi persyaratan teknis dan belum berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan belum adanya sertifikat yang diterbitkan terhadap handphone-handphone tersebut oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo RI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 410 (empat ratus sepuluh) unit handphone merk nokia 2720 flip;
- 150 (seratus lima puluh) unit handphone merk nokia 8110;
- 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) unit handphone merk nokia 1280;
- 19 (sembilan belas) unit handphone merk lenovo A7000 plus;
- 1 (satu) bundel invoice lunas;
- 1 (satu) bundel invoice hutang;
- 1 (satu) lembar fotocopy hasil screenshot dari M-Banking BCA tanggal 22 Mei 2020 ke rekening 0613912000 an. PT. CITRA NIAGA REMITTANCE sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari pembelian handphone merk nokia 1280 dan nokia 8110 dari China;
- 470 (empat ratus tujuh puluh) unit handphone merk samsung E1272.
- 1 (satu) lembar fotocopy nota order Pt. Citra Niaga Remittance;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman ke China;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa toko yang berada di Ruko Taman Nagoya Indah Blok A4 No.3 Lubuk Baja Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 16 Maret 2020, yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk berjualan Handphone dengan merek toko FF Seluler;
- Bahwa untuk mengisi toko tersebut kemudian Terdakwa memesan handphone merk Nokia 8110 sebanyak 200 unit dan Nokia 1280 sebanyak 1.350 unit kepada distributor yang berada di negara Cina dengan cara memesan melalui aplikasi wechat dan pembayarannya Terdakwa melalui PT. Citra Niaga Remittance dengan jumlah Rp.110.079.000,- (seratus sepuluh juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2020, setelah barang sampai di toko Terdakwa kemudian Handphone tersebut langsung Terdakwa jual kepada para pembeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga membeli Handphone Nokia 2720 dan Samsung 1272 kepada Angga yang berada di Lucky Plaza Kota Batam dan Handphone Lenovo A7000 kepada Iwan yang berada di Lucky Plaza kota Batam;
- Bahwa Terdakwa menjual Handphone tersebut masing-masing dengan harga sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 2720 FLIP Rp.1.400.000,- satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 8110, Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Btm



- 1(satu) unit Handphone merek NOKIA 1280 Rp.65.000,- (enampuluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek LENOVO A7000 PLUS Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG E1272, Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap semua tipe handphone tersebut sudah terjual sebagian oleh Terdakwa salah satunya di beli oleh Saksi Alimid als Acin berupa Handphone merek Nokia 8110 dengan harga Rp.85.000,- sesuai dengan Invoice Nomor : 00526/CR/--/06/2020 pada tanggal 03 Juni 2020 dan Handphone merek Samsung 1272 dengan harga Rp.300.000,- sesuai dengan Invoice Nomor : 00527/CR/--/06/2020 pada tanggal 05 Juni 2020;
- Bahwa Saksi Tio Khim Song als Asong juga pernah membeli handphone di toko FF seluler milik Terdakwa yaitu 1 (satu) Handphone merek Lenovo A 7000 plus dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 Juni 2020, 1 (satu) Handphone merek Nokia 2720 dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 Juni 2020 dan 1 (satu) Handphone merek Nokia 1280 dengan harga Rp.65.000,- pada tanggal 5 Juni 2020;
- Bahwa Saksi SLAMET AGUNG RAHARJO bersama-sama dengan Saksi AKHRIZAL DARMAWAN dari Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Kepri yang memperoleh informasi adanya penjualan handphone yang tidak memiliki sertifikasi kemudian melakukan pemeriksaan ke tempat Terdakwa yang berlokasi di toko FF seluler di Ruko Taman Nagoya Indah Blok A4 No.3 Lubuk Baja Kota Batam, dan ditemukanlah Handphone-handphone yang dijual Terdakwa ternyata tidak sesuai dengan persyaratan teknis atau tidak tersertifikasi selanjutnya handphone tersebut diamankan ke Polda Kepri dengan rincian sebagai berikut :
 1. 410 (empat ratus sepuluh) unit Handphone merek NOKIA 2720 FLIP;
 2. 150 (seratus lima puluh) unit Handphone merek NOKIA 8110 ;
 3. 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) unit Handphone merek NOKIA 1280;
 4. 470 (empat ratus tujuh puluh) unit Handphone merek SAMSUNG E1272;
 5. 19 (sembilan belas) unit Handphone merek LENOVO A7000 PLUS;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata terhadap 470 (empat ratus tujuh puluh) unit Handphone merek SAMSUNG E1272 sudah mendapat sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo RI, selanjutnya sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) unit Handphone



merek SAMSUNG E1272 dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap Handphone lainnya berupa ;

1. 410 (empat ratus sepuluh) unit Handphone merek NOKIA 2720 FLIP;
2. 150 (seratus lima puluh) unit Handphone merek NOKIA 8110;
3. 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) unit Handphone merek NOKIA 1280;
4. 19 (sembilan belas) unit Handphone merek LENOVO A7000 PLUS,

ternyata belum memenuhi persyaratan teknis dan belum berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan belum adanya sertifikat yang diterbitkan terhadap handphone-hendpone tersebut oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di Wilayah Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti, dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Azuar als Achang sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di Wilayah Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perangkat telekomunikasi” adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi” sebagaimana Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas apakah Perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan Memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di Wilayah Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa toko yang berada di Ruko Taman Nagoya Indah Blok A4 No.3 Lubuk Baja Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 16 Maret 2020, yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk berjualan Handphone dengan merek toko FF Seluler;
- Bahwa untuk mengisi toko tersebut kemudian Terdakwa memesan handphone merek Nokia 8110 sebanyak 200 unit dan Nokia 1280 sebanyak 1.350 unit kepada distributor yang berada di negara Cina dengan cara memesan melalui aplikasi wechat dan pembayarannya Terdakwa melalui PT. Citra Niaga Remittance dengan jumlah Rp.110.079.000,- (seratus sepuluh juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2020, setelah barang sampai di toko Terdakwa kemudian Handphone tersebut langsung Terdakwa jual kepada para pembeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga membeli Handphone Nokia 2720 dan Samsung 1272 kepada Angga yang berada di Lucky Plaza Kota Batam dan Handphone Lenovo A7000 kepada Iwan yang berada di Lucky Plaza kota Batam;
- Bahwa Terdakwa menjual Handphone tersebut masing-masing dengan harga sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA 2720 FLIP Rp.1.400.000,- satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA 8110, Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1(satu) unit Handphone merek NOKIA 1280 Rp.65.000,- (enampuluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merek LENOVO A7000 PLUS Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Btm



- 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG E1272, Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap semua tipe handphone tersebut sudah terjual sebagian oleh Terdakwa salah satunya di beli oleh Saksi Alimid als Acin berupa Handphone merek Nokia 8110 dengan harga Rp.85.000,- sesuai dengan Invoice Nomor : 00526/CR/--/06/2020 pada tanggal 03 Juni 2020 dan Handphone merek Samsung 1272 dengan harga Rp.300.000,- sesuai dengan Invoice Nomor : 00527/CR/--/06/2020 pada tanggal 05 Juni 2020;
- Bahwa Saksi Tio Khim Song als Asong juga pernah membeli handphone di toko FF seluler milik Terdakwa yaitu 1 (satu) Handphone merek Lenovo A 7000 plus dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 Juni 2020, 1 (satu) Handphone merek Nokia 2720 dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 Juni 2020 dan 1 (satu) Handphone merek Nokia 1280 dengan harga Rp.65.000,- pada tanggal 5 Juni 2020;
- Bahwa Saksi SLAMET AGUNG RAHARJO bersama-sama dengan Saksi AKHRIZAL DARMAWAN dari Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Kepri yang memperoleh informasi adanya penjualan handphone yang tidak memiliki sertifikasi kemudian melakukan pemeriksaan ke tempat Terdakwa yang berlokasi di toko FF seluler di Ruko Taman Nagoya Indah Blok A4 No.3 Lubuk Baja Kota Batam, dan ditemukanlah Handphone-handphone yang dijual Terdakwa ternyata tidak sesuai dengan persyaratan teknis atau tidak tersertifikasi selanjutnya handphone tersebut diamankan ke Polda Kepri dengan rincian sebagai berikut :
 1. 410 (empat ratus sepuluh) unit Handphone merek NOKIA 2720 FLIP;
 2. 150 (seratus lima puluh) unit Handphone merek NOKIA 8110 ;
 3. 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) unit Handphone merek NOKIA 1280;
 4. 470 (empat ratus tujuh puluh) unit Handphone merek SAMSUNG E1272;
 5. 19 (sembilan belas) unit Handphone merek LENOVO A7000 PLUS;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata terhadap 470 (empat ratus tujuh puluh) unit Handphone merek SAMSUNG E1272 sudah mendapat sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo RI, selanjutnya sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) unit Handphone merek SAMSUNG E1272 dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap Handphone lainnya berupa ;
 1. 410 (empat ratus sepuluh) unit Handphone merek NOKIA 2720 FLIP;
 2. 150 (seratus lima puluh) unit Handphone merek NOKIA 8110;



3. 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) unit Handphone merek NOKIA 1280;
4. 19 (sembilan belas) unit Handphone merek LENOVO A7000 PLUS, ternyata belum memenuhi persyaratan teknis dan belum berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan belum adanya sertifikat yang diterbitkan terhadap handphone-hendpone tersebut oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa wujud perbuatan materiel yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan memasukkan perangkat telekomunikasi di wilayah negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum atau tidak seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Menteri Perdagangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Alat Telekomunikasi, dengan demikian perbuatan Terdakwa memasukkan perangkat telekomunikasi di wilayah negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis tersebut, telah dilakukan dengan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, dengan demikian unsur "Memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di Wilayah Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis" ini, menurut hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 52 Jo Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memasukkan perangkat telekomunikasi di wilayah negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya, sehingga Pasal 14 huruf a KUHP dapat dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa maupun keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat jenis pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah pidana Percobaan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 410 (empat ratus sepuluh) unit handphone merk nokia 2720 flip;

- 150 (seratus lima puluh) unit handphone merk nokia 8110;
- 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) unit handphone merk nokia 1280;
- 19 (sembilan belas) unit handphone merk lenovo A7000 plus;
- 1 (satu) bundel invoice lunas;
- 1 (satu) bundel invoice hutang;
- 1 (satu) lembar fotocopy hasil screenshot dari M-Banking BCA tanggal 22 Mei 2020 ke rekening 0613912000 an. PT. CITRA NIAGA REMITTANCE sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari pembelian handphone merk nokia 1280 dan nokia 8110 dari China;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 470 (empat ratus tujuh puluh) unit handphone merk samsung E1272, karena sudah jelas kepemilikannya maka telah dikembalikan kepada Terdakwa Azuar Als Acang pada tingkat penyidikan pertama);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy nota order Pt. Citra Niaga Remittance dan 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman ke China, karena sudah jelas kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Antony Sunarko;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah, dalam hal perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia harus berdasarkan izin dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Azuar als Achang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan perangkat telekomunikasi di wilayah negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis”;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali ada perintah Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 410 (empat ratus sepuluh) unit handphone merk nokia 2720 flip;
 - 150 (seratus lima puluh) unit handphone merk nokia 8110;
 - 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) unit handphone merk nokia 1280;
 - 19 (sembilan belas) unit handphone merk lenovo A7000 plus;
 - 1 (satu) bundel invoice lunas;
 - 1 (satu) bundel invoice hutang;
 - 1 (satu) lembar fotocopy hasil screenshot dari M-Banking BCA tanggal 22 Mei 2020 ke rekening 0613912000 an. PT. CITRA NIAGA REMITTANCE sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari pembelian handphone merk nokia 1280 dan nokia 8110 dari China;

Dimusnahkan;

- 470 (empat ratus tujuh puluh) unit handphone merk samsung E1272;

Telah dikembalikan kepada Terdakwa Azuar Als Acang pada tingkat penyidikan pertama);

- 1 (satu) lembar fotocopy nota order Pt. Citra Niaga Remittance;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman ke China;

Dikembalikan kepada Antony Sunarko;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, S.H dan Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Btm



Taufik A.H Nainggolan, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.